



**komisi
pemilihan
umum**

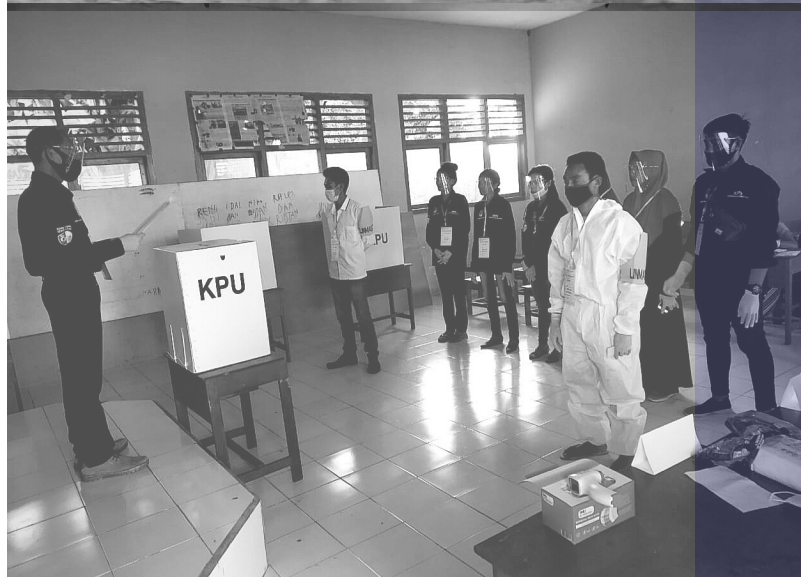
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2020 - 2024



SEKRETARIAT

Jalan Bhayangkara, Soagimalaha, Kec. Kota
Maba. email : kpuhaltim15@gmail.com



KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 - 2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Halmahera Timur dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia zote, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020 - 2024.

Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020 - 2024 yaitu KPU menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 - 2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Maba, 29 Desember 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
KETUA,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur. The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM" around the top edge and "KABUPATEN HALMAHERA TIMUR" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name "MAMAT JALIL, S.S" is printed.

MAMAT JALIL, S.S

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Tabel Sejarah Pemilu Indonesia.....	v
Daftar Gambar	vi
 BAB I Pendahuluan	
1.1 Kondisi Umum	2
1.2 Potensi dan Masalah	23
 BAB II Visi, Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum	
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum	30
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum	31
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum	32
2.4 Sasaran Strategis	33
 BAB III Arah Kebijakan, Strategis, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	35
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Halmahera Timur	38
3.3 Kerangka Regulasi	47
3.4 Kerangka Kelembagaan	48
 BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
4.1 Target Kinerja	51
4.2 Kerangka Pendanaan	56
 BAB V Penutup	70
 Lampiran: Sejarah Pemilu.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Susunan Anggota KPU Kab Halmahera Timur	10
Tabel	1.2	Rekapitulasi Pegawai KPU Kab Halmahera Timur	20
Tabel	1.3	Pendidikan Pegawai KPU Kab Halmahera Timur	21
Tabel	1.4	Daftar Pegawai KPU Kab Halmahera Timur	21
Tabel	3.1	Strategi KPU Kab Halmahera Timur	39
Tabel	3.2	Kegiatan dan indicator kinerja kegiatan program Dukungan Manajemen dan kegiatan pelaksanaan tugas teknis lainnya	41
Tabel	3.3	kegiatan dan indicator kinerja kegiatan program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	44
Tabel	3.4	Kegiatan dan indikator kinerja program penguatan Kelembagaan Demokrasi dan perbaikan proses politik	45
Tabel	4.1	Target kinerja dan pendanaan	51
Tabel	4.2	Kerangka pendanaan program KPU Kab Halmahera Timur selama 5 (lima) tahun (2020 – 2024)	56
Tabel	4.3	Kerangka pendanaan kegiatan KPU Kab Halmahera Timur Selama 5 (lima) tahun (2020 – 2024)	57
Tabel	4.4	Rincian kerangka pendanaan kegiatan KPU Kab Halmahera Timur Selama 5 (lima) tahun (2020 – 2024)	59

DAFTAR TABEL SEJARAH PEMILU INDONESIA

Tabel 1	<i>Hasil Pemilu 1955 untuk Partai Politik dan Perolehan Kursi Anggota DPR RI</i>	73
Tabel 2	<i>Hasil Pemilu 1955 untuk anggota Konstituante.....</i>	75
Tabel 3	<i>Hasil Pemilu 1971 untuk Partai Politik dan Perolehan Kursi Anggota DPR RI</i>	79
Tabel 4	<i>Cara Pembagian Kursi Pemilu 1971</i>	80
Tabel 5	<i>Hasil Pemilu 1977 untuk Partai Politik dan Perolehan Kursi Anggota DPR RI</i>	82
Tabel 6	<i>Hasil Pemilu 1982 untuk Partai Politik dan Perolehan Kursi Anggota DPR RI</i>	83
Tabel 7	<i>Hasil Pemilu 1987 untuk Partai Politik dan Perolehan Kursi Anggota DPR RI</i>	84
Tabel 8	<i>Hasil Pemilu 1992 untuk Partai Politik dan Perolehan Kursi Anggota DPR RI</i>	85
Tabel 9	<i>Hasil Pemilu 1997 untuk Partai Politik dan Perolehan Kursi Anggota DPR RI</i>	86
Tabel 10	<i>Daftar Partai Politik yang tidak menandatangani hasil pemilu 1999</i>	88
Tabel 11	<i>Hasil Pemilu 1999 untuk Partai Politik dan Perolehan Kursi Anggota DPR RI</i>	90
Tabel 12	<i>Hasil Pemilu 2004 untuk Partai Politik dan Perolehan Kursi Anggota DPR RI</i>	93
Tabel 13	<i>Hasil Pemilu 2009 untuk Partai Politik dan Perolehan Kursi Anggota DPR RI</i>	96
Tabel 14	<i>Hasil Pemilu 2014 untuk Partai Politik dan Perolehan Kursi Anggota DPR RI</i>	99
Tabel 15	<i>Hasil Pemilu 2019 untuk Partai Politik dan Perolehan Kursi Anggota DPR RI</i>	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi KPU Kab Halmahera Timur	11
Gambar 1.2	Bagan Organisasi sekretariat KPU Kab Halmahera Timur	13
Gambar 1.3	Komposisi pegawai sekretariat KPU Kab Halmahera Timur	20
Gambar 1.4	Pendidikan pegawai sekretariat KPU Kab Halmahera Timur	20

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Kemudian, RPJMN dibagi dalam 4 tahap berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yaitu RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN Tahun 2020-2024.

Adapun, dalam narasi rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dalam revisi paling akhirnya yaitu awal Mei lalu, tercantum sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024. Sasaran ini adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat empat pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari RPIP 2005-2025. Empat pilar tersebut adalah kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh dan terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Empat pilar tersebut lantas diperinci lagi menjadi tujuh agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Untuk mencapainya, pemerintah akan fokus pada pengelolaan sumber daya ekonomi untuk pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan. Juga mengakselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Upaya yang akan dilakukan antara lain membangun sektor atau komoditas unggulan daerah sehingga bisa pusat-pusat pertumbuhan bisa terdistribusi.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing mulai dari peningkatan kualitas kesehatan hingga pendidikan.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar salah satunya dengan menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik

1.1 KONDISI UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, termasuk Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Halmahera Timur mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun 2020-2024 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2017 pasal 1 tentang penyelenggaraan pemilu.

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Halmahera Timur;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Maluku Utara;
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, dan KPU Provinsi Maluku Utara;
 - j. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur dan mengumumkannya;
 - k. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan Kabupaten Halmahera Timur dan membuat berita acaranya;
 - l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur;
 - m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Halmahera Timur kepada masyarakat;
 - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Maluku Utara, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. KPU Kabupaten Halmahera Timur juga memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Halmahera Timur;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Maluku Utara;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan seftifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, dan KPU Provinsi Maluku Utara;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Halmahera Timur kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Maluku Utara, dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur mencakup:
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Timur;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Halmahera Timur PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Kabupaten Halmahera Timur dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Maluku Utara;
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur Maluku Utara serta pemilihan Kabupaten Halmahera Timur dalam wilayah kerjanya;
 - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Maluku Utara;
 - f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Kabupaten Halmahera Timur;
 - g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Maluku Utara;
 - i. Menetapkan calon Bupati Kabupaten Halmahera Timur yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Halmahera Timur;

- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, dan KPU Provinsi Maluku Utara;
- l. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Timur dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon Bupati Kabupaten Halmahera Timur terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Timur kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Maluku Utara;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonakifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Halmahera Timur kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Maluku Utara;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Timur;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Timur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara, Menteri Dalam Negeri, Bupati Kabupaten Halmahera Timur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Maluku Utara, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Selain itu KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban:
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Maluku Utara;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dan lembaga kearsipan Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
 - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Maluku Utara serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Halmahera Timur dan ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur;
 - j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Halmahera Timur kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Halmahera Timur;
 - k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 - l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Maluku Utara dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah;

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Uraian tugas dari setiap divisi sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Sosialisasi kepemiluan
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
 - c. Publikasi dan kehumasan
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan
 - e. Kerjasama antar lembaga
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public
 - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS
 - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
 - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi

- j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia
 - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan, dan
 - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Menjabarkan program dan anggaran
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi, dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
 4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan
 - f. Pelaporan dana kampanye, dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
 5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal
 - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan, dan

- f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik,
- g. Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

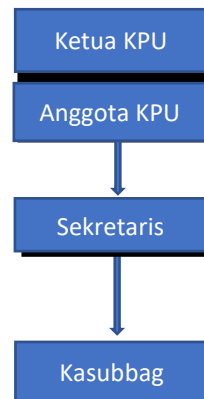
Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten Halmahera Timur beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa tugas KPU Kabupaten Halmahera Timur adalah periode 5 (lima) tahun dimana saat ini merupakan periode ketiga dengan masa tugas tahun 2019-2024. Berikut daftar nama anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur periode 2019-2024 :

Tabel 1.1
Susunan Anggota KPU Kab Halmahera Timur Periode 2019-2024
berdasarkan Jabatan dan Divisi

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	2	3	4
1	Mamat Jalil, S.S.	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Ahmad A. Fauto, S.E.	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
3	Mudafir T. Lambutu, S.IP.M.I.Pol	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
4	Rahmawati B. Bangsa, S.Si.	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM
5	Sukardi Litte, S.Pd.	Anggota	Hukum, dan Pengawasan

Demi kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Halmahera Timur, dibentuk Sekretariat KPU yang dipimpin oleh Sekretaris. Bagan organisasi KPU Kabupaten Halmahera Timur dan Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur masing-masing sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1
Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Timur



Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam menyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen. Sesuai dengan Undang-undang 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam menyelenggarakan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur mempunyai tugas fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur bertugas :
 1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilihan;
 2. Memberikan dukungan teknis administratif;
 3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam penyelenggaraan pemilu;
 4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur;
 6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten Halmahera Timur;

7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Timur;
 2. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan pemilu kepada KPU Kabupaten Halmahera Timur;
 3. Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Ketatausahaan, Perlengkapan dan Perumahtangaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Timur;
 4. Fasilitasi penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur;
 5. Pelaksanaan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan Kerjasama di bidang penyelenggaraan pemilu;
 7. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten Halmahera Timur; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur.
- c. Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur berwenang :
1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan KPU;
 2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. Memberikan layanan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

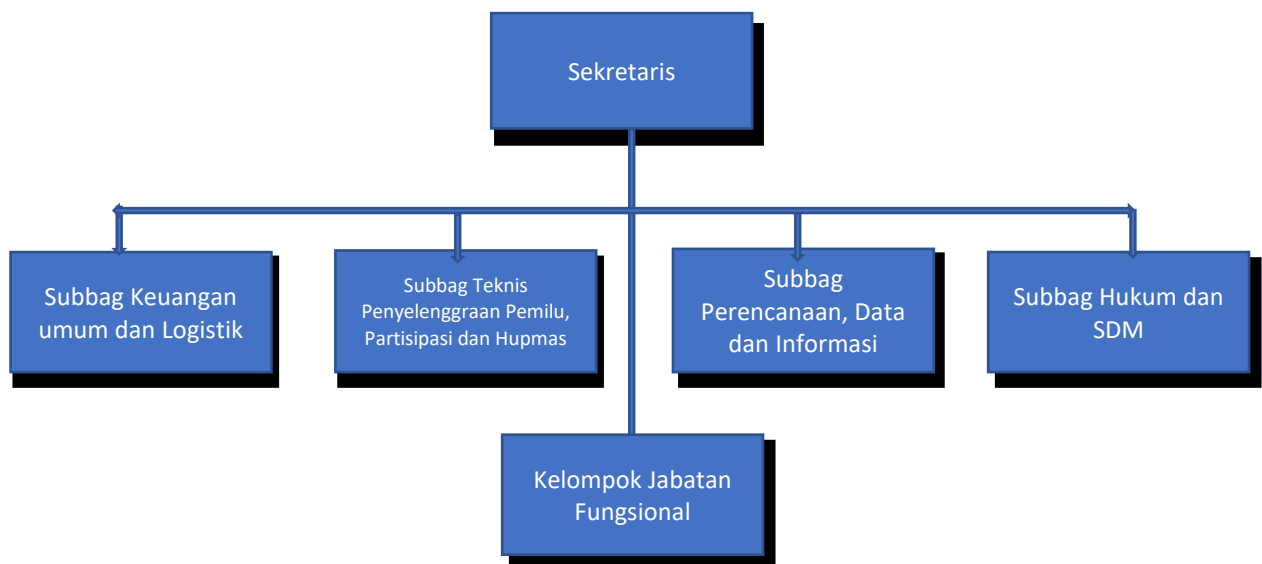
Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten, dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) dan kelompok jabatan fungsional. Sebagai pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran pemilu.

Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur terdiri atas 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag), yaitu :

- a. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan masyarakat;
- c. Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi;
- d. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.2

Bagan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Timur



Selanjutnya pada Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 dijelaskan tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada pasal 61 disebutkan bahwa staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari atas :

1. Staf pelaksana pada subbag Keuangan, Umum, dan Logistik;

2. Staf pelaksana pada subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan masyarakat;
3. Staf pelaksana pada subbag Perencanaan Data dan Informasi;
4. Staf pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur memiliki tugas sebagai berikut :

1. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas:

A. Keuangan

1. Mengelola dan menyusun rencana sub bagian keuangan;
2. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Halmahera Timur;
3. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPIK);
5. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
6. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
7. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
8. Menyusun membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
9. Mengelola dan membuat kartu pengawasan yang telah diajukan oleh PPK dan di selesaikan oleh KPPN;
10. Menyusun dan membantu pejabat penandatangan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
11. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
12. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk tentang pengelolaan keuangan pemilu;
13. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;

14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur;
15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur;
16. Menyusun dan melaksanakan tugas tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur;
17. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan sub bagian lain;
18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

B. Umum

1. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
2. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat menyurat, dan ekspedisi;
3. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
4. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di sub bagian masing-masing;
5. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
6. Mencatat dan menyusun surat masuk keluar;
7. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk;
8. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
9. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
10. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
11. Mengumpulkan dan penyusunan arsip statis;
12. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
13. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur;
14. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur;
15. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabupaten Halmahera Timur;
16. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub bagian lain;
17. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;

C. Logistik

1. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian logistik;
 2. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian dan penyusunan, pengelolaan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu;
 3. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporannya;
 4. Mengalokasikan barang keperluan pemilu;
 5. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu;
 6. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur;
 7. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur;
 8. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur;
 9. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
 10. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
2. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi masyarakat mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Halmahera Timur;
 - b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, rekapitulasi suara, dan penetapan hasil pemilu;
 - d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
 - e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pergantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur;

- f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD kab/kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 - g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
 - h. Menyusun draft penerbitan informasi pemilu;
 - i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 - j. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
 - k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis dan partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
 - l. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - m. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - n. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur;
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur;
 - p. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub. Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Timur;
 - q. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan ;
 - r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
3. Staf Pelaksana pada sub bagian Perencanaan Data dan Informasi mempunyai tugas;
 - a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu;
 - b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu;
 - c. Mengelola, Menyusun data pemilih;
 - d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah yang terkait;
 - e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
 - f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu;

- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu;
 - h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu;
 - i. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub bagian Program dan Data;
 - j. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur;
 - k. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur;
 - m. Menyusun dan merencanakan anggaran proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur;
 - n. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Pergantian Antar Waktu Anggota KPU;
 - o. Menjalankan tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan.
4. Staf Pelaksana pada Sub. bagian Hukum mempunyai tugas :
- a. Konsultasi mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang pemilu;
 - b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara pemilu;
 - c. Menyusun dan mengelola bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan hukum penyelenggara pemilu;
 - d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara pemilu;
 - e. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu;
 - f. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporanya;
 - g. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur;
 - h. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;
 - i. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta pemilu;

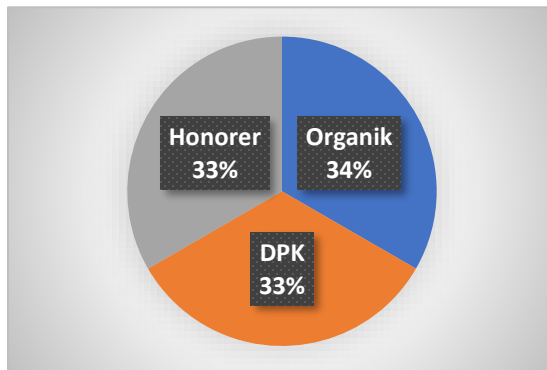
- j. Menyusun mengelola bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu;
- k. Mengumpulkan dan mengelola bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu;
- l. Mengumpulkan dan mengelola identifikasi kinerja staf subbagian Hukum;
- m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub bagian Hukum;
- n. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur;
- q. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub. bagian Hukum Kabupaten Halmahera Timur;
- r. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- s. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;

KPU Kabupaten Halmahera Timur memiliki sumberdaya yang memadai baik dari pegawai daerah maupun dari pegawai pusat. Jumlah SDM Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur saat ini adalah 21 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pegawai dengan status Pegawai Organik, yakni PNS yang diangkat dan dimiliki KPU sebanyak 7 (tujuh) orang atau 34%
- 2. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), yakni PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 7 (tujuh) orang atau 33%
- 3. Pegawai dengan status tenaga kontrak sebanyak 7 (tujuh) orang atau 33%

Untuk komposisi SDM di Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur, pada tahun 2020 Pegawai DPK semuanya mengikuti ujian alih status namun sampai dengan sekarang belum ada pengumuman kelulusan seleksi alih status dimaksud.

Gambar 1.3
Komposisi Pegawai KPU Kabupaten Halmahera Timur
Tahun 2020

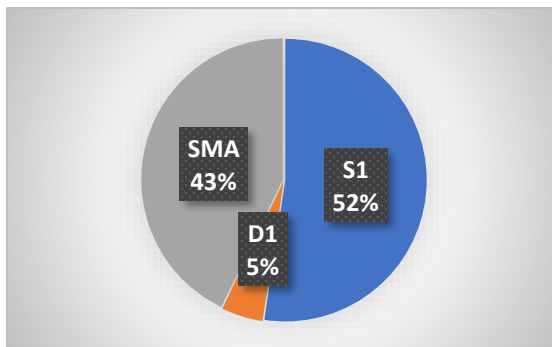


Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai KPU Kabupaten Halmahera Timur
Tahun 2020

No	Sekretariat	Jumlah	Jumlah		
			Organik	DPK	Honor
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat KPU Kab Halmahera Timur	21	7	7	7

Gambar 1.4
Pendidikan Pegawai KPU Kabupaten Halmahera Timur
Tahun 2020

Berdasarkan latar belakang pendidikan, SDM di KPU Kabupaten Halmahera Timur dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok pendidikan, seperti pada tabel dan grafik dibawah ini.



Tabel 1.3
Pendidikan Pegawai KPU Kabupaten Halmahera Timur
Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	Sarjana (S1)	11
2	Diploma 1 (D1)	1
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	9
	Jumlah	21

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai KPU Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari 16 (enam belas) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan. Adapun daftar nama seluruh pegawai dapat dilihat pada tabel berikut”

Tabel 1.4
Daftar nama Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Timur

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	2	3	4
1	Abdullah Toduho, S.Sos Nip: 19761028 200604 1 008	Penata Tk. 1 - III/d	Sekretaris
2	Abdul Hafid, SE Nip: 19820622 200902 1 004	Penata Tk. 1 - III/d	Kasubag KUL
3	Akmal Daud, SH Nip: 19760701 200902 1 006	Penata Tk. 1 - III/d	Kasubbag Hukum dan SDM
4	Sukri Abdullah, S.IP Nip: 19870705 201101 1 002	Penata - III/c	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi
5	Albert Pattipeilohy, ST Nip: 19760402 201001 1 007	Penata - III/c	Staff Subag KUL
6	Wahyuddin Al Arasy, S.IP Nip: 19920109 201903 1 007	Penata Muda - III/a	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas
7	Ahmad Baijuri S.M	Penata Muda - III/a	Penganalisis Bahan

	Nip: 19950712 202012 1 011		Kemutakhiran Data dan Informasi
8	Muhammad Ramdhani Indrapraja, S.IP Nip: 19980118 202012 1 004	Penata Muda - III/a	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat
9	Mirna Yunedi Utuwara, S.H Nip: 19881110 202012 2 010	Penata Muda - III/a	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan
10	Iklima Humaira, S.E Nip: 19950621 202012 2 019	Penata Muda - III/a	Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan
11	Ikbal A Karim Nip: 19870711 200605 1 001	Pengatur Tk. 1 - II/d	Staff Subbag KUL
12	Samion Retty Nip: 19740326 200701 1 013	Pengatur - II/c	Staff Subbag Hukum dan SDM
13	Munawir Mumen Nip: 19850129 200605 1 001	Pengatur - II/c	Staff Subbag KUL
14	Abdul Rasid A. Umar Nip: 19820201 200801 1 025	Pengatur - II/c	Staff Subbag KUL
15	Akrim Abukasim		Staff Subbag KUL
16	Nurwati Abd. Rakib		Staff Subbag KUL
17	Yusri Muhammad, S.E		Staff Subbag Hukum dan SDM
18	Hadija Mujakir		Staff Subbag Perencanaan Data dan Informasi
19	Tarhim Daud		Staff Subbag KUL
20	Yanti Muhammad		Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas
21	Nurningsih Kamarudin		Staff Subbag KUL

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Halmahera Timur masih jauh dalam kategori ideal terutama kuota jumlah pegawai yang seharusnya dibutuhkan 17 orang, namun saat ini hanya terdapat 14 Pegawai. Dari jumlah 14 pegawai tersebut 7 diantaranya masih

berpendidikan SMA sehingga perlu adanya peningkatan SDM dan penambahan pegawai di lingkungan Sekretarian KPU Kabupaten Halmahera Timur.

Dalam aspek lain yakni keterbukaan informasi, KPU Kabupaten Halmahera Timur membuka akses kepada publik yang membutuhkan informasi seputar penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Pengelolaan informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Timur terus ditingkatkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Hal tersebut turut didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, KPU Kabupaten Halmahera Timur berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk temujudnya Pemilu yang luber dan jurdil. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, KPU Kabupaten Halmahera Timur terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

1.2 POTENSI DAN MASALAH

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Halmahera Timur adalah terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat yang tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya diantaranya:

1. Keberadaan penyelenggara pemilu/pemilihan yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja KPU Kabupaten Halmahera Timur, sehingga dibutuhkan struktur

kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU Kabupaten Halmahera Timur, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan aspek Hubungan dengan Stakeholder.

1. Aspek kelembagaan.

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang beftugas melaksanakan Pemilu. KPU Kabupaten Halmahera Timur periode tahun 2019-2024 telah melaksanakan tugas secara mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun;
- b. KPU Kabupaten Halmahera Timur memberikan pelayanan kepada publik terkait dengan penyelenggaraan pemilu;
- c. Masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur saling bersinergi;
- d. Setiap pegawai KPU Kabupaten Halmahera Timur telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja.

Permasalahan yang masih dihadapi:

1. Masih adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antar bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur;
2. Beban kerja antar sub bagian di KPU Kabupaten Halmahera Timur belum seimbang sehingga masih terdapat sub bagian yang memiliki

volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih ada sub bagian lain yang beban kerjanya kecil.

2. Aspek sumber daya manusia

KPU Kabupaten Halmahera Timur memiliki sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu antara lain:

- a. KPU Kabupaten Halmahera Timur memiliki sumber daya yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikan yaitu: SDM Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur berjumlah: Master Ilmu Politik 1 orang, Sarjana Sastra 1 orang, Sarjana Ekonomi 1 orang, Sarjana Sistem Informasi 1 orang dan Sarjana Pendidikan 1 orang. Kemudian SDM Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur berjumlah: Sarjana Sosiologi 1 orang, Sarjana Hukum 2 orang, Sarjana Ilmu Pemerintahan 3 orang, Sarjana Manajemen 1 orang, Sarjana Ekonomi 2 orang, Sarjana Teknik Informatika 1 orang, dan SLTA 4 orang. Selain itu, tenaga honorer 7 orang;
- b. KPU Kabupaten Halmahera Timur telah berupaya melakukan pembinaan dalam peningkatan kompetensi SDM melalui pemberian izin belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Permasalahan yang masih dihadapi:

1. Para pegawai yang menduduki jabatan definitif Kasubbag baru 2 (dua) orang yang mengikuti diklat Pim IV;
2. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan masih ditentukan oleh KPU RI, masing-masing KPU Kabupaten/Kota tidak tersedia anggarannya (diklat).
3. Pemberian izin belajar belum ditunjang masih dilaksanakan secara mandiri;

3. Aspek Kepemimpinan

KPU Kabupaten Halmahera Timur telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif, dan komunikatif.

- a. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Halmahera Timur ke arah lebih baik;
- b. Pimpinan KPU Kabupaten Halmahera Timur mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi tingkat bawah yaitu PPK dan PPS.

- c. Pimpinan KPU Kabupaten Halmahera Timur berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi lembaga penyelenggara pemilu;
- d. Pimpinan KPU Kabupaten Halmahera Timur dapat menciptakan suasana kondusif sehingga komunikasi organisasi yang efektif dapat tercapai dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;
- e. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;
- f. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas, dan komitmen untuk seluruh pegawai.

Permasalahan yang masih dihadapi yaitu masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur terkait ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan masih lambat.

4. Aspek Perencanaan dan Anggaran

- a. Tata kelola anggaran memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas;
- b. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- c. Aspek perencanaan dan anggaran dituangkan dalam Renstra dan Rencana Anggaran (Renja), sedangkan anggaran dituangkan dalam RKA-KL;
- d. Pengesahan DIPA KPU Kabupaten/Kota oleh Kementerian Keuangan setiap tahun anggaran, sedangkan pelaksanaannya berdasarkan petunjuk teknis yang disusun oleh Setjen KPU;
- e. Sumber anggaran KPU Kabupaten Halmahera Timur berasal dari DIPA 076 KPU untuk membiayai tahapan kegiatan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk kegiatan rutin, sedangkan pemilihan umum bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Timur dan APBD Provinsi Maluku Utara.

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi terutama anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;

- b. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi KPU Kabupaten Halmahera Timur;
- c. Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran Negara masih lemah, dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

5. Aspek Bussiness Process dan Kebijakan

- a. KPU Kabupaten Halmahera Timur melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tata laksana kerja. Di samping itu, KPU melaksanakan reviu laporan keuangan dengan BPKP yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan KPU Provinsi Maluku Utara;
- b. KPU Kabupaten Halmahera Timur telah melaksanakan SOP sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemilu dan pemilukada dilakukan dengan pihak-pihak terkait; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dilakukan secara rutin dan periodik;
- d. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi dilakukan sesuai dengan prioritas.

Permasalahan yang dihadapi organisasi:

- a. Masih kurang efektifnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;
- b. KPU Kabupaten Halmahera Timur belum menyusun seluruh Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- c. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat;
- d. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan; Adanya peraturan perundang-undangan dan surat edaran yang cepat mengalami revisi/perubahan.

6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

- a. Kantor KPU Kabupaten Halmahera Timur milik sendiri, namun Gudang Logistik masih mengontrak di rumah warga;

- b. Mobil dinas 5 (lima) unit, 4 (empat) unit mobil berasal dari anggaran KPU sendiri namun 1 (satu) unit mobil mengalami kerusakan berat akibat penyusutan barang yang sudah terlalu lama.
- c. Sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit, berasal dari anggaran KPU Kabupaten Halmahera Timur.
- d. Sudah mendapatkan tanah hibah dari pemerintah daerah, dengan volume $\pm$ 1 Hektar
- e. Prasarana kantor lainnya seperti kipas angin, komputer, dan sarana pendukung lainnya.
- f. Aspek teknologi informasi KPU Kabupaten Halmahera Timur Belum memiliki website resmi.

Permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Halmahera Timur:

- 1. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - 2. Sarana dan prasarana teknologi informasi belum tersedia sehingga masyarakat tidak mampu mengakses informasi KPU kabupaten Halmahera Timur secara mandiri;
 - 3. Tidak seimbang antara sarana dan prasarana dengan volume pekerjaan ketika penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 4. Sarana dan prasarana serta teknologi informasi badan penyelenggara pemilu di tingkat bawah belum optimal;
7. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

KPU Kabupaten Halmahera Timur menjalin hubungan dengan pihak ketiga yaitu Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Lembaga legislatif DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Kejaksaan Halmahera Timur, Polres Halmahera Timur, Auri Halmahera Timur, Lanal Halmahera Timur, Koramil Halmahera Timur, partai politik peserta pemilu di Kabupaten Halmahera Timur, Media cetak dan elektronik di Kabupaten Halmahera Timur, Organisasi Kemasyarakatan di tingkat kabupaten maupun desa serta tokoh-tokoh masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi:

- 1. Kurang bersinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dengan lembaga pemerintah/stakeholder;
- 2. Beban kerja antar unit kerja organisasi belum seimbang;

3. Budaya penguasaan regulasi/internalisasi peraturan masih rendah;
4. Terdapat dualisme sumber SDM/pegawai KPU menjadi permasalahan di KPU Kabupaten Halmahera Timur;
5. Perbedaan persepsi antara komisioner dan sekretaris perihal ketatalaksanaan penyelenggara pemilu;
6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
7. Implementasi dari perencanaan kinerja masih kurang;
8. Belum efektif penerapan SOP;
9. Belum seluruhnya tersusun standar pelayanan publik.

Tantangan yang dihadapi KPU Kabupaten Halmahera Timur yaitu: (1) Masyarakat di Halmahera Timur yang sebagian besar bekerja di pertanian dan perdagangan, yang kegiatan kesehariannya diukur dengan materi; (2) Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini publik; (3) Karena ketersediaan SDM yang terbatas, adanya peraturan pembatasan dari masa pengabdian PPK dan PPS yang hanya dibatasi 2 periode sebaiknya ditinjau ulang.

Peluang yang dimiliki KPU Kabupaten Halmahera Timur adalah: (1) Potensi pengembangan SDM tinggi; (2) Meningkatnya jumlah pemilih yang rasional; (3) Hubungan baik dengan Bawaslu dan lembaga penegak hukum lain; (4) Animo partisipasi masyarakat yang tinggi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SERTA SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor : 51 /HK.03- Kpt/03/KPU/ II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 51 /HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: **“Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil”**.

Dalam pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemilu yang Berintegritas: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;

- b. Pemilu yang Profesional: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- c. Pemilu yang Mandiri: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
- d. Pemilu yang Transparan: penyelenggaraan Pemilu dengan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
- e. Pemilu yang Akuntabel: penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu Penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Disamping itu relevansi Visi KPU dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu.

2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- b. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
- c. menyusun regulasi dibidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- e. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat, dan;

- f. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel; dan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, dalam RPJMN ke-3 disebutkan bahwa KPU telah menetapkan sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah :

- a. Meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2019,
- b. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia,
- c. Meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJMN ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019) adalah sebagai berikut :

1. meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
2. Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan.
 - c. persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;

- c. indeks reformasi birokrasi;
- d. nilai keterbukaan informasi publik.

Di dalam pelaksanaannya, Sasaran Strategis sempat mengalami perubahan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN dan RB sehingga diperbaiki dalam PK menjadi sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu;
- b. Terlindunginya Hak Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu;
- c. Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Yang Professional, Berintegritas dan Akuntabel; dan
- d. Meningkatnya Kinerja Manajemen Intenal Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.

Adapun Indikator Kinerja Utama KPU adalah sebagai berikut :

- a. Persentase KPU Provinsi / Kabupaten /Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu;
- b. Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi;
- c. Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepemiluan;
- d. Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU;
- e. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU;
- f. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU;
- g. Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu I Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu, Dan Tepat WaKu;
- h. Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU;
- i. Persentase KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang Menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005 - 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentapan RPJPN 2005 - 2025, RPJMN tahap ke - 3, yakni pada tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 - 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik:
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan

- pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: pertama, penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; kedua, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan ketiga, pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi

pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publik informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
 - a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan takelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan dibidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
 - c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);

- penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi.

Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholder).

Pertama, perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Perspektif peningkatan ini berbentuk peningkatan kelembagaan, SDM, kepemimpinan, rencana dan struktur, serta peningkatan infrastruktur dan IT.

Kedua, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic driver*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Perspektif pelaksanaan ini berwujud perumusan kebijakan, pelayanan dan diseminasi, serta pengawasan, pengendalian, dan evaluasi tugas pokok lembaga.

Ketiga, perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum, Stakeholders eksternal yang

dimaksud adalah Partai Politi & LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (*Bawaslu*), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Dengan terwujudnya perspektif pemangku kepentingan ini, terselenggaranya pemilu dan demokrasi Indonesia akan menjadi berkualitas yang ditandai dengan (1) Meningkatnya kualitas pelayanan; (2) SDM yang kompeten dan berintegritas; (3) Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pemilu; (4) Akuratnya data pemilih; (5) Menguatnya kedudukan organisasi; (6) Regulasi yang tegas, progresif, dan partisipatif; dan (7) Meningkatnya pendidikan pemilih.

Adapun gambaran peta strategi KPU Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 - 2024 sebagaimana ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.1
Strategi KPU Kabupaten Halmahera Timur
Tahun 2020 - 2024

Visi: Menjadi penyelenggara pemilu yang professional, berintegritas dan mandiri, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas			
Prespektif Pemangku kepentingan	Terwujudnya pemilu dan demokrasi Indonesia yang berkualitas 1. Meningkatnya kualitas pelayanan 2. SDM yang berkompeten dan berintegritas 3. Menguatnya tata Kelola penyelenggara pemilu 4. Akuratnya data pemilih 5. Menguatnya kedudukan organisasi 6. Regulasi yang tegas, progresif dan partisipatif 7. Meningkatnya Pendidikan pemilih		
Prespektif Pelaksanan Tugas Pokok	Perumus Kebijakan	Pelayanan dan disemensi	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi
	Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan pemilu	Menetapkan standar pelayanan publik	Mengoptimalkan pengawasan pada setiap level manajemen
	Menetapkan agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan	Pemanfaatan teknologi informasi dan pemutakhiran data pemilih	Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan evektifitas pencapaian kinerja organisasi
	Mendorong pengembangan inovasi kebijakan	Memperkuat fungsi humas dan media center	

lembaga			Memperkuat fungsi hukum dan organisasi		
			Mendesiminasi kan kebijakan penyelenggara pemilu		
			Mendorong dan meningkatkan Pendidikan pemilih		
Prespektif Peningkatan Kapasitas kelembagaan	Kelembagaan	SDM	Kepemimpinan	Rencana dan dana	Infrastruktur dan it
	Membangun organisasi yang profesional, efektif dan efisien	Mengembangkan SDM yang berkompoten, berintegritas dan loyal	Mengembangkan sinergisitas antara komisioner dan sekretaris	Mengembangkan manajemen kinerja yang terintegrasi	Membangun infrastruktur dan it yang tepat fungsi

KPU Kabupaten Halmahera Timur pada kurun waktu 2020 - 2024 akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah:
 1. Terlaksananya fasilitasi riset kepemiluan tahun 2020 s/d 2024;
 2. Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil provinsi, kabupaten, dan kota;
 3. Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan, dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Melaksanakan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU

2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu;
3. Melaksanakan manajemen perencanaan dan data;
4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan, dan administrasi kepegawaian;
5. Menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)
6. Menyelenggarakan pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut dalam table dibawah ini:

Tabel 3.2
Kegiatan dan indicator kegiatan
Program dukungan manajemen dan peleksanaan
tugas teknis lainnya

Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan
(1)	(2)	(3)
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan adminstrasi keuangan	Terselesainya permasalahan pengelola keuangan	Presentasi permasalahan dalam pengelola keuangan pada satuan kerja KPU kabupaten Halmahera Timur
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	prosentase ketepatan pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu
Pengelolaan Data, Dokumentasi,	Terlaksananya perencanaan	persentase pola pengelolaan logistik

Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	kebutuhan logistik, pedoman, dan evaluasi manajemen logistik pemilu	pemilu di tingkat satuan kerja
		Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik pemilu
		persentase penyusunan standar logistik pemilu
		Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik
		Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi, serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA-KL
		Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu
		Persentase Target Kinerja Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja
		Jumlah Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu

	Tersedianya Data, Informasi, dan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan diseluruh Kabupaten Halmahera Timur.
	Tersusunnya Rencana Penerapan e-Government yang Konkrit dan Terukur Jumlah Sistem Aplikasi yang Digunakan dalam Penyelenggaraan e-Government	Jumlah Sistem Aplikasi yang Digunakan dalam Penyelenggaraan e-Government

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Terselenggaranya Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan administrasi SDM
		Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Pengelolaan data base Kepegawaian
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Kelompok Kerja tentang Kearsipan yang Dapat Disusun
		Persentase pengelolaan Arsip sesuai Aturan Kearsipan
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Transportasi dan Pemenuhan Peralatan Serta Fasilitas Perkantoran	Persentase Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi dengan Baik
	Meningkatnya Kualitas Layanan Protokol	Persentase Hasil Notulen Rapat yang Dapat Disampaikan dalam Waktu 3 Hari Kerja Setelah Rapat Selesai
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU	Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU yang Dapat Ditanggulangi
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota	Tersusunnya laporan hasil evaluasi I-AKIP	Persentase nilai akuntabilitas kinerja minimal nilai CC
		Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
	Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan	Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindak lanjuti

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum kabupaten /Kota.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : Persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik, arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan
(1)	(2)	(3)
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya gedung, dan gudang KPU di daerah

c. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik

Program ini merupakan program Generic Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah :

1. Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
2. Terasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;

2. Tersusunnya pedoman, petunjuk teknis, dan bimbingan teknis/ supervise/ publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program penguatan kelembagaan demokrasi dan pedaian
proses politik

Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan
(1)	(2)	(3)
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Rancangan Keputusan KPU dan Keputusan KPU yang Sesuai Dengan Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Ketepatan Waktu Harmonisasi dan Penyusunan Keputusan KPU sesuai dengan Kerangka Regulasi
		Persentase Ketepatan Waktu Harmonisasi dan Penyusunan Keputusan KPU Sesuai dengan SOP
	Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/ Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum yang Dimenangkan
		Persentase Penyiapan Bahan Kajian/Dukungan Untuk pertimbangan/ Opini Hukum dan Penyelesaian yang Tepat Waktu
	Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilukada	Tersedianya Pedoman Teknis Penyusunan
		Persentase Pemangku Kepentingan yang

		Menerima Bimbingan/ Pelayanan Penyusunan Laporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Bakal Calon Kepala Daerah
		Persentase Ketepatan Waktu Penyiapan Bahan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Bakal Calon Kepala Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terlaksananla Pengelolaan Dokumen Produk Hukum
		Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Mutakhir
		Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Superuisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.	Meningkatkan kualitas dukungan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Diselesaikan Dalam waktu 5 hari Persentase pelaksanaan riset dan pemetaan tingkat prftisipasi masyarakat dalam Pemilukada

		Pengelolaan PPID di Kabupaten
		Persentase Penyalpaian data dan Informasi Pilkada, Pileg, dan Pilpres

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur pemilu. Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu

a. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
7. Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.
- b. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
 2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 7. Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.
- II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu
- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran,
 - b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban,
 - c. Peraturan tentang kepegawaian,
 - d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara,
 - e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas,
 - f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia

aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan;
- g. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah, bilateral dan multilateral.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, KPU Kabupaten Halmahera Timur berkoordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota lainnya, instansi terkait, dan media. Pada Tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Halmahera Timur juga berencana akan membangun kerjasama yang baik antar lembaga yang terkait baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia dilingkungan KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU merencanakan akan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Halmahera Timur merencanakan mengadakan Nota Kesepahaman dengan beberapa instansi dan organisasi terkait, diantaranya :

1. Disdukcapil
2. Dinas Pendidikan

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur
4. Perguruan Tinggi
5. Organisasi Kemasyarakatan
6. Organisasi Penyandang Difabel
7. LSM
8. Media Massa

Selain itu KPU Kabupaten Halmahera Timur juga berencana melakukan studi banding pada daerah dengan karakter wilayah dan potensi serta permasalahan yang hampir serupa dengan Kabupaten Halmahera Timur dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan administrasi pemilihan umum, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam teknis pemilihan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target kinerja 2020-2024

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya							
Pelaksanaaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan	90 %	90 %	90 %	90 %	95 %
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungj	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran					

	awaban penggunaan anggaran	(LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
		Persentase pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
	Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik pemilu	Persentase pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
	Tersusunnya standar logistik pemilu	Persentase penyusunan standar logistik pemilu	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %

	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan standar logistik pemilu dan administrasi pengelolaan logistik	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
	Tersedianya data kebutuhan logistik	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya							
	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase dokumen Renstra, Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
	Tersedianya data, informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat	100%	100%	100%	100%	100%

	dan sarana dan prasarana teknologi informasi	kecamatan di seluruh Kabupaten Halmahera Timur					
Pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan administrasi kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
		Layanan peningkatan kompetensi SDM	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
		Penselolaan data base Kepegawaian	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian Barang Milik Negara (BMN) dalam aplikasi SIMAK	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengelolaan persediaan (stock opname)	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Meningkatnya	Persentase jumlah laporan hasil					

	akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	penataan, pendataan dan penilaian arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
	Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan elektronik sistem kearsipan	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
	Meningkatnya layanan operasional perkantoran	Persentase layanan kebutuhan perkantoran	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur SDM							
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya dan gudang daerah gedung, KPU di Daerah	-	-	-	-	-
Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik							
Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU,	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Halmahera Timur	B	B	B	A	A

Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	W T P	WTP	W T P	WTP
--	---	---	-----	-------------	-----	-------------	-----

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya KPU sebesar **Rp. 32.485.318.000**
2. Program penyelenggara dukungan sarana dan prasarana sebesar **Rp. 523.930.000**
3. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik sebesar **Rp. 11.082.556.000**

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

Kerangka pendanaan program KPU Kabupaten Halmahera Timur selama 5 Tahun
(2020-2024)

PROGRA M/KEGI ATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCAME)/SASARA N KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATO R KINERJA	ALOKASI DALAM RUPIAH					JUML AH
		2020	2021	2022	2023	2024	
7601.01	Sasaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU	2.219. 899.00 0	2.299.6 12.000	2.522.5 64.000	13.082 .191.0 00	12.361 .052.0 00	32.485 .318.0 00
7601.02	Program peningkatan	0	0	20.000.	503.93	0	523.93 0.000

	sarana dan prasarana aparatur KPU			000	0.000		
7601.06	Sasaran program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik	4.194. 873.00 0	57.130. 000	1.064.2 33.000	2.562. 244.00 0	4.763. 087.00 0	12.641 .567.0 00
TOTAL		6.414. 772.00 0	2,356,7 42,000	3.606.7 97.000	16.148 .365.0 00	15.565 .128.0 00	45.650 .815.0 00

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Kerangka pendanaan kegiatan KPU Kabupaten Halmahera Timur
selama 5 Tahun (2020-2024)

PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR KINERJA	ALOKASI DALAM RUPIAH					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
7601.01	Sasaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU	2.219. 899.00 0	2.299 .612. 000	2.522 .564. 000	13.08 2.191 .000	12.36 1.052 .000	32.485 .318.0 00
3355	Kegiatan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	1.645. 774.00 0	1.658 .448. 000	1.853 .748. 000	1.896 .699. 000	1.957 .170. 000	9.011. 839.00 0
3356	Kegiatan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,	2.040.0 00	11.20 8.000	29.88 0.000	978.2 12.00 0	915.1 29.00 0	1.936. 469.00

	pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu						0
3357	Kegiatan pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	56.746 .000	79.60 0.000	124.9 11.00 0	9.666 .488. 000	8.227 .248. 000	18.154 .993.0 00
3358	Kegiatan pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian	0	0	63.02 0.000	0	5.660 .000	68.680 .000
3360	Kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)	515.33 9.000	547.5 88.00 0	442.8 47.00 0	536.5 08.00 0	1.216 .683. 000	3.258. 965.00 0
3361	Kegiatan pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	0	13.97 6.000	8.158 .000	4.284 .000	39.16 2.000	65.580 .000
7601.02	Sasaran program penguatan kelembagaan sarana dan prasarana apartur KPU	0	0	20.00 0.000	503.9 30.00 0	0	523.93 0.000
3362	Kegiatan penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana	0	0	20.00 0.000	503.9 30.00 0	0	523.93 0.000
7601.06	Sasaran program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik	4.194. 873.00 0	57.13 0.000	1.064 .233. 000	2.562 .244. 000	4.763 .087. 000	12.641 .567.0 00
3363	Kegiatan penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi,	0	5.183 .000	719.0 90.00 0	718.2 28.00 0	213.0 84.00 0	1.655. 585.00 0

	penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu						
3364	Kegiatan pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervise/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	4.194. 873.00 0	40.73 9.000 0	345.1 43.00 0	1.844 .016. 000	4.550 .003. 000	10.974 .774.0 00
TOTAL		6.414. 772.00 0	2.356 .742. 000	3.606 .797. 000	16.14 8.365 .000	17.12 4.139 .000	45.650 .815.0 00

Tabel 4.4

Rincian Kerangka Pendanaan Per Kegiatan KPU Kabupaten Halmahera Timur Selama 5 Tahun (2020-2024)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR KINERJA	ALOKASI DALAM RUPIAH					JUM LAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran program	2.219	2.29	2.522	13.08	12.3	32.4
	dukungan manajemen	.899.	9.61	.564.	2.191	61.0	85.3
	dan pelaksanaan tugas	000	2.00	000	.000	52.0	18.0
	teknis lainnya KPU		0			00	00
Kegiatan 3355 pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU		1.645 .774. 000	1.65 8.44 8.00 0	1.853 .748. 000	1.896 .699. 000	1.95 7.17 0.00 0	9.01 1.83 9.00 0

	Sasaran kegiatan (output) 1 Terlaksannya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	32.97 8.000	28.4 39.0 00	27.63 2.000	30.40 0.000	44.6 30.0 00	164. 079. 000
	Sasaran kegiatan (output) 2 tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA)	11.64 4.000	10.6 72.0 00	8.371 .000	2.412 .000	8.61 6.00 0	41.7 15.0 00
	Sasaran kegiatan (output) 3 terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	1.601 .152. 000	1.61 9.33 7.00 0	1.817 .745. 000	1.771 .880. 000	1.81 0.79 3.00 0	8.62 0.90 7.00 0
	Sasaran kegiatan (output) 4, Terlaksannya sistem akuntansi pelaporan keuangan tahapan pemilu	0	0	0	92.00 7.000	93.1 31.0 00	185. 138. 000
Kegiatan 3356 pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu		2.040 .000	11.2 08.0 00	29.88 0.000	978.2 12.00 0	915. 129. 000	1.93 6.46 9.00 0
	Sasaran kegiatan (output) 1 Perencanaan kebutuhan logistic pedoman dan evaluasi manajemen logistic	2.040 .000	2.07 6.00 0	7.940 .000	600.0 00	8.32 0.00 0	20.9 76.0 00
	Sasaran kegiatan (output) 2 terlaksananya	0	6.99 6.00	0	10.50 0.000	0	17.4 96.0

	fasilitas pengadaan logistik pemilu		0				00
	Sasaran kegiatan (output) 3 tersedianya inventarisir logistic pemilu	0	2.13 6.00 0	21.94 0.000	0	893. 348. 000	917. 424. 000
	Sasaran kegiatan (output) 4 tersedianya dokumen pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	0	0	0	273.6 88.00 0	0	273. 688. 000
	Sasaran kegiatan (output) 5 tersedianya sarana dan prasarana keperluan pemilu	0	0	0	693.4 24.00 0	13.4 61.0 00	706. 885. 000
Kegiatan 3357 pelaksanaan manajemen perencanaan dan data		56.74 6.000	79.6 00.0 00	124.9 11.00 0	9.666 .488. 000	8.22 7.24 8.00 0	18.1 54.9 93.0 00
	Sasaran kegiatan (output) 1 terlaksananya penyusunan perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	46.69 4.000	40.7 76.0 00	20.14 9.000	224.9 03.00 0	242. 960. 000	575. 482. 000
	Sasaran kegiatan (output) 2 tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih	0	30.8 80.0 00	22.89 0.000	711.1 92.00 0	387. 257. 000	1.15 2.21 9.00 0
	Sasaran kegiatan (output) 3 terlaksananya	0	7.94 4.00	0	2.200 .000	5.60 2.00	15.7 46.0

	penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan		0			0	00
	Sasaran kegiatan (output) 4 Analisis capaian kinerja	10.05 2.000	0	5.780 .000	3.300 .000	4.78 4.00 0	23.9 16.0 00
	Sasaran kegiatan (output) 5 menghadiri bimbingan teknis aplikasi kepemiluan	0	0	0		64.7 79.0 00	64.7 79.0 00
	Sasaran kegiatan (output) 6 terlaksannya layanan teknologi informasi	0	0	76.09 2.000	35.43 6.000	34.2 00.0 00	145. 728. 000
	Sasaran kegiatan (output) 7 terlaksannya laporan kajian/monitoring dan evaluasi pemilu	0	0	0	111.1 13.00 0	70.2 59.0 00	181. 372. 000
	Sasaran kegiatan (output) 8 terlaksannya pembentukan badan penyelenggara Adhoc	0	0	0	127.3 80.00 0	5.76 4.88 7.00 0	5.89 2.26 7.00 0
	Sasaran kegiatan (output) 9 terlaksannya fasilitas panitia pemilihan kecamatan	0	0	0	1.166 .010. 000	288. 780. 000	1.45 4.79 0.00 0
	Sasaran kegiatan (output) 10 terlaksannya fasilitas panitia pemungutan suara	0	0	0	7.201 .370. 000	1.36 3.74 0.00 0	8.56 5.11 0.00 0
	Sasaran kegiatan (output) 11 terlaksannya fasilitas kelompok	0	0	0	0	1.72 2.92 4.00	1.72 2.92 4.00

	penyelenggara pemungutan suara					0	0
Kegiatan 3358 pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian		0	0	63.02 0.000	0	5.66 0.00 0	68.6 80.0 00
	Sasaran kegiatan (output) 1 terlaksananya pembinaan sumberdaya manusia, pelayanan administrasi kepegawaian	0	0	0	0	0	0
	Sasaran kegiatan (output) 2 terlaksananya peningkatan kompetensi SDM	0	0	63.02 0.000	0	0	63.0 20.0 00
	Sasaran kegiatan (output) 3 pengelolaan data base kepegawaian	0	0	0	0	5.66 0.00 0	5.66 0.00 0
Kegiatan 3360 penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)		515.3 39.00 0	547. 588. 000	442.8 47.00 0	536.5 08.00 0	1.21 6.68 3.00 0	3.25 8.96 5.00 0
	Sasaran kegiatan (output) 1 tersedianya dokumen Barang Milik Negara	0	542. 988. 000	4.100 .000	4.509 .000	4.50 8.00 0	556. 105. 000
	Sasaran kegiatan (output) 2 terwujudnya pengelolaan barang milik negara berdasarkan SAP	4.600 .000	4,60 0,00 0	0	5.170 .000	108. 176. 000	117. 946. 000
	Sasaran kegiatan (output) 3 terlaksannya	0	0	0	0	10.9	10.9

	evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN					50.0 00	50.0 00
	Sasaran kegiatan (output) 4 terlaksannya pendataan dan penilaian arsip	0	0	11.30 9.000	6.514 .000	0	17.8 23.0 00
	Sasaran kegiatan (output) 5 meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	510.7 39.00 0	0	427.4 38.00 0	514.4 50.00 0	687. 832. 000	2.14 0.45 9.00 0
	Sasaran kegiatan (output) 6 fasilitas keamanan pemilu	0	0	0	5.865 .000	20.6 70.0 00	26.5 35.0 00
	Sasaran kegiatan (output) 7 pelayanan operasional dan pemeliharaan kantor	0	0	0	0	384. 547. 000	384. 547. 000
Kegiatan 3361 pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		0	13.9 76.0 00	8.158 .000	4.284 .000	39.1 62.0 00	65.5 80.0 00
	Sasaran kegiatan (output) 1 tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	0	0	0	0	0	0
	Sasaran kegiatan (output) 2 tersusunnya laporan hasil reuiu laporan keuangan	0	13.9 76.0 00	8.158 .000	0	39.1 62.0 00	61.2 96.0 00
	Sasaran kegiatan (output) 3 terlaksannaya	0	0	0	4.284 .000	0	4.28 4.00

	sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP)						0
076.01.02	<u>Sasaran program</u> <u>peningkatan sarana dan</u> <u>prasarana apartur KPU</u>	0	0	20.00 0.000	503.9 30.00 0	0	523. 930. 000
Kegiatan 3362 penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana		0	0	20.00 0.000	503.9 30.00 0	0	523. 930. 000
	Sasaran kegiatan (output) 1 meningkatkan pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	0	0	20.00 0.000	0	0	20.0 00.0 00
	Sasaran kegiatan (output) 2 meningkatkan dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	0	0	0	503.9 30.00 0	0	503. 930. 000
076.01.06	<u>Sasaran program</u> <u>penguatan kelembagaan</u> <u>demokrasi dan</u> <u>perbaikan proses</u> <u>politik</u>	4.194 .873. 000	57.1 30.0 00	1.064 .233. 000	2.562 .244. 000	4.76 3.08 7.00 0	12.6 41.5 67.0 00
Kegiatan 3363 penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu		0	5.18 3.00 0	719.0 90.00 0	718.2 28.00 0	213. 084. 000	1.65 5.58 5.00 0
	Sasaran kegiatan (output) 1	0	0	5.000 .000	20.82 8.000	3.50 0.00	29.3 28.0

	terlaksananya advokasi dan bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu					0	00
	Sasaran kegiatan (output) 2 presentasi dokumentasi dan informasi produk hukum (UU/PP/PKPU/KPTS KPU/ Putusan pengadilan/putusan MK/Putusan MA	0	2.77 5.00 0	0	0	0	2.77 5.00 0
	Sasaran kegiatan (output) 3 terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada/workshop/penyuluhan/evaluasi/kajian peraturan KPU	0	0	5.040 .000	0	4.27 2.00 0	9.31 2.00 0
	Sasaran kegiatan (output) 4 terlaksananya peningkatan pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu terkait administrasi kepiluan	0	2.40 8.00 0	709.0 50.00 0	0	132. 452. 000	843. 910. 000
	Sasaran kegiatan (output) 5 persiapan penerimaan laporan dan audit dana kampanye peserta pemilu	0	0	0	196.5 88.00 0	72.8 60.0 00	269. 448. 000

	Sasaran kegiatan (output) 6 terselenggaranya partai politik peserta pemilu terseleksi	0	0	0	186.3 32.00 0	0	186. 332. 000
	Sasaran kegiatan (output) 7 terselenggaranya verifikasi syarat dukungan perseorangan anggota DPD pemilu	0	0	0	314.4 80.00 0	0	314. 480. 000
Kegiatan 3364 pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih		4.194 .873. 000	40.7 39.0 00	345.1 43.00 0	1.844 .016. 000	4.55 0.00 3.00 0	10.9 74.7 74.0 00
	Sasaran kegiatan (output) 1 Terlaksananya pedoman/ petunjuk teknis / PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota	200.0 00	0	0	5.660 .000	1.50 0.00 0	7.36 0.00 0
	Sasaran kegiatan (output) 2 Supervise monitoring/bimbingan teknis penyelenggaraan pemilukada	0	8.73 9.00 0	0	232.9 40.00 0	59.0 00.0 00	300. 679. 000
	Sasaran kegiatan (output) 3 Terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat Pendidikan pemilih pemilu	1.500 .000	0	0	0	448. 500. 000	450. 000. 000
	Sasaran kegiatan (output) 4	4.192 .373.	0	36.55 0.000	405.0 90.00	123. 498.	4.75 7.51

	Meningkatnya informasi publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada	000			0	000	1.00 0
	Sasaran kegiatan (output) 5 Tersedianya dokumen teknis, pemilu legislatif, pemilu presiden da wakil presiden dan pemilukada	0	2.00 0.00 0	0	22.64 0.000	4.99 0.00 0	29.6 30.0 00
	Sasaran kegiatan (output) 6 Terlaksananya publikasi informasi pemilu	800.0 00	1.00 0.00 0	0	0	8.66 0.00 0	10.4 60.0 00
	Sasaran kegiatan (output) 7 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	0	29.0 00.0 00	0	161.3 00.00 0	75.0 00.0 00	265. 300. 000
	Sasaran kegiatan (output) 8 Tersedianya dokumen penataan dan penetapan darah pemilihan pemilu	0	0	193.4 93.00 0	89.13 0.000	40.0 00.0 00	322. 623. 000
	Sasaran kegiatan (output) 9 Terlaksananya pusat Pendidikan pemilih	0	0	115.1 00.00 0	24.12 5.000	50.0 00.0 00	189. 225. 000
	Sasaran kegiatan (output) 10 Terselenggaranya calon anggota DPR, DPRD	0	0	0	421.9 52.00 0	0	421. 952. 000

	Provinsi dan DPRD kabupaten/kota terseleksi pemilu						
	Sasaran kegiatan (output) 11 Terselenggaranya kampanye calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota terseleksi pemilu	0	0	0	513.4 42.00 0	116. 570. 000	630. 012. 000
	Sasaran kegiatan (output) 12 Pembentuk relawan demokrasi	0	0	0	0	414. 550. 000	414. 550. 000
	Sasaran kegiatan (output) 13 Pemungutan suara	0	0	0	0	16.4 42.0 00	16.4 42.0 00
	Sasaran kegiatan (output) 14 Rekapitulasi Pemungutan suara	0	0	0	0	0	0
	Sasaran kegiatan (output) 15 Penetapan hasil pemilu	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	6.414 .772. 000	2.35 2.14 2.00 0	3.606 .797. 000	16.09 7.044 .000	15.6 55.7 70.0 00	44.1 26.5 25.0 00

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur serta matrik kerangka regulasi.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan penetapan kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan. Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Maba, 29 Desember 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
KETUA,

★ MAMAT JALIL, S.S



PEMILU 1955

Ini merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan Pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata Pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa Pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan Pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.

Tidak terlaksananya Pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu.
2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain, para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan Pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan Pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf. Sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.

Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan Pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan Pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang Pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12

tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan Pemilu dengan segala cara. Karena Pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.

Tabel 1

Hasil Pemilu 1955 untuk Partai Politik dan Perolehan Kursi Anggota DPR RI.

No.	Partai/Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2.	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7.	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12.	Partai Buruh	224.167	0,59	2

13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16.	Murba	199.588	0,53	2
17.	Baperki	178.887	0,47	1
18.	Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19.	Grinda	154.792	0,41	1
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21.	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22.	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24.	AKUI	81.454	0,21	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26.	Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27.	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28.	R.Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29.	Lain-lain	1.022.433	2,71	–
Jumlah		37.785.299	100,00	257

Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota Konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante.

No.	Partai/Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	9.070.218	23,97	119
2.	Masyumi	7.789.619	20,59	112
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.989.333	18,47	91
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.232.512	16,47	80
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.059.922	2,80	16
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	988.810	2,61	16
7.	Partai Katolik	748.591	1,99	10
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	695.932	1,84	10
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	544.803	1,44	8
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	465.359	1,23	7
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	220.652	0,58	3
12.	Partai Buruh	332.047	0,88	5
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	152.892	0,40	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	134.011	0,35	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	179.346	0,47	3
16.	Murba	248.633	0,66	4
17.	Baperki	160.456	0,42	2
18.	Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro	162.420	0,43	2
19.	Grinda	157.976	0,42	2
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	164.386	0,43	2
21.	Persatuan Daya (PD)	169.222	0,45	3
22.	PIR Hazairin	101.509	0,27	2
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	74.913	0,20	1
24.	AKUI	84.862	0,22	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	39.278	0,10	1
26.	Partai Republik Indonesis Merdeka	143.907	0,38	2

	(PRIM)			
27.	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	55.844	0,15	1
28.	R.Soedjono Prawirisoedarso	38.356	0,10	1
29.	Gerakan Pilihan Sunda	35.035	0,09	1
30.	Partai Tani Indonesia	30.060	0,08	1
31.	Radja Keprabonan	33.660	0,09	1
32.	Gerakan Banteng Republik Indonesia (GBRI)	39.874	0,11	
33.	PIR NTB	33.823	0,09	1
34.	L.M.Idrus Effendi	31.988	0,08	1
	lain-lain	426.856	1,13	
Jumlah		37.837.105	100,00	514

Periode Demokrasi Terpimpin.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoritarianisme kekuasaan di Indonesia, yang – meminjam istilah Prof. Ismail Sunny — sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada democracy by law, tetapi democracy by decree.

Otoritarianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasi-nya kedua lembaga itu di bawah presiden.

Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR neben atau sejajar dengan presiden.

Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.

PEMILU 1971

=====

Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Soekarno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan Pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971.

Sebagai pejabat presiden, Soeharto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GR bentukan Soekarno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama. Pada prakteknya, Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun Soeharto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno.

UU yang diadakan adalah UU tentang Pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakan waktu hampir tiga tahun.

Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa

ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu.

Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma.

Jelasnya, pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga tahap, ini dalam hal ada partai yang melakukan stembus accoord. Tetapi di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan stembus accoord, pembagian kursi hanya dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pembagian kursi pada Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan kiesquotient di daerah pemilihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan stembus accoord, maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan kiesquotient. Pada tahap berikutnya apabila masih ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan stembus accoord dari perolehan kursi pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan stembus accoord, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar.

Namun demikian, cara pembagian kursi dalam Pemilu 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. Contoh paling gamblang adalah bias perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar dari Parmusi, akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.

Tabel 3

Hasil pemilu 1971 untuk partai politik dan perolehan kursi DPR RI

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Golkar	34.348.673	62,82	236
2.	NU	10.213.650	18,68	58
3.	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4.	PNI	3.793.266	6,93	20
5.	PSII	1.308.237	2,39	10
6.	Parkindo	733.359	1,34	7
7.	Katolik	603.740	1,10	3
8.	Perti	381.309	0,69	2
9.	IPKI	338.403	0,61	–
10.	Murba	48.126	0,08	–
Jumlah		54.669.509	100,00	360

Sekadar untuk perbandingan, seandainya pembagian kursi perolehan suara partai-partai pada Pemilu 1971 dilakukan dengan sistem kombinasi sebagaimana digunakan dalam Pemilu 1955, dengan mengabaikan stembus accoord 4 partai Islam yang mengikuti Pemilu 1971, hasilnya akan terlihat seperti pada tabel di bawah ini. Pembagian Kursi Hasil Pemilu 1971 Seandainya Menggunakan Sistem Kombinasi (hipotetis)

Tabel 4
Cara pembagian Kursi partai politik dan perolehan kursi DPR RI
Pemilu 1971

No	Partai	Jumlah Suara Secara Nasional	Jumlah Kursi Pada Pembagian Pertama	Sisa Suara Setelah Pembagian Pertama	Perolehan pada Pembagian Kursi Sisa Pertama	Jumlah Sisa Suara Setelah Pembagian Kursi Sisa	Kursi Atas Suara Terbesar	Jumlah Kursi
1	Golkar	34.339.708	214	1.342.084	11	81.770 (III)	1	226
2	NU	10.201.659	48	1.323.245	11	62.931	–	59
3	PNI	3.793.266	16	908.061	7	106.043 (II)	1	24
4	Parmusi	2.930.919	10	1.389.435	12	14.547		22
5	PSII	1.257.056	1	1.039.280	9	8.000	–	10
6	Parkindo	697.618	1	628.752	5	53.882	–	6
7	Katolik	603.740	2	412.428	3	68.706 (IV)	1	6
8	Perti	380.403	2	180.240	1	65.666 (V)	1	4
9	IPKI	338.376	–	338.376	2	109.228 (I)	1	3
10	Murba	47.800	–	47.800	–	47.800	–	–
		54.669.509	294	7.561.901	61		5	360

Catatan:

1. Hasil pembagian pertama yang diperoleh partai-partai sebagaimana terlihat dalam lajur 4 (empat) sesuai dengan hasil bagi dengan kiesquotient di daerah pemilihan masing-masing. Sedangkan hasil pembagian kursi sisa pada lajur 6 (enam) merupakan hasil bagi sisa suara masing-masing partai dengan kiesquotientnasional 114.574 (7.561.901:66). Hasil pada lajur 8 (delapan) berdasarkan sisa suara terbesar atau terbanyak karena masih tersisa 7 kursi lagi.

Dengan cara pembagian kursi seperti Pemilu 1955 itu, hanya Murba yang tidak mendapat kursi, karena pada pembagian kursi atas dasar sisa terbesar pun perolehan suara partai tersebut tidak mencukupi. Karena peringkat terbawah sisa suara terbesar adalah 65.666. PNI memperoleh kursi lebih banyak dari Parmusi, karena suaranya secara nasional di atas Parmusi.

Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997

=====

Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan. Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga tadi. Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara lang-sung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut ini dipaparkan hasil dari 5 kali Pemilu tersebut secara berturut-turut.

Hasil Pemilu 1977

Pemungutan suara Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen. Dari suara yang sah itu Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11 persen. Namun perolehan kursinya menurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi dibandingkan Pemilu 1971. Pada Pemilu 1977 suara PPP naik di berbagai daerah, bahkan di DKI Jakarta dan DI Aceh mengalahkan Golkar. Secara nasional PPP berhasil meraih 18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,17 persen, atau bertambah 5 kursi dibanding gabungan kursi 4 partai Islam dalam Pemilu 1971.

Kenaikan suara PPP terjadi di banyak basis-basis eks Masjumi. Ini seiring dengan tampilnya tokoh utama Masjumi mendukung PPP. Tetapi kenaikan suara PPP di basis-basis Masjumi diikuti pula oleh penurunan suara dan kursi di basis-basis NU, sehingga kenaikan suara secara nasional tidak begitu besar. PPP berhasil menaikkan 17 kursi dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan, tetapi kehilangan 12 kursi di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Secara nasional tambahan kursi hanya 5. PDI juga merosot perolehan kursinya dibanding gabungan kursi partai-partai yang berfusi sebelumnya, yakni hanya memperoleh 29 kursi atau berkurang 1 kursi di banding gabungan suara PNI, Parkindo dan Partai Katolik. Selengkapnya perolehan kursi dan suara tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5

Hasil pemilu 1977 untuk partai politik dan perolehan kursi DPR RI

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1971)	Keterangan
1.	Golkar	39.750.096	62,11	232	62,80	- 0,69
2.	PPP	18.743.491	29,29	99	27,12	+ 2,17
3.	PDI	5.504.757	8,60	29	10,08	- 1,48
Jumlah		63.998.344	100,00	360	100,00	

Hasil Pemilu 1982

=====

Pemungutan suara Pemilu 1982 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Pada Pemilu ini perolehan suara dan kursi secara nasional Golkar meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari PPP. Secara nasional Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDI Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi. Adapun cara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan Pemilu 1971.

Tabel 6

Hasil pemilu 1982 untuk partai politik dan perolehan kursi DPR RI

No.	Partai	Suara DPR	%	Kursi	% (1977)	Keterangan
1.	Golkar	48.334.724	64,34	242	62,11	+ 2,23
2.	PPP	20.871.880	27,78	94	29,29	- 1,51
3.	PDI	5.919.702	7,88	24	8,60	- 0,72
Jumlah		75.126.306	100,00	364	100,00	

Hasil Pemilu 1987

=====

Pemungutan suara Pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32 persen. Cara pembagian kursi juga tidak berubah, yaitu tetap mengacu pada Pemilu sebelumnya.

Hasil Pemilu kali ini ditandai dengan kemerosotan terbesar PPP, yakni hilangnya 33 kursi dibandingkan Pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61 kursi. Penyebab merosotnya PPP antara lain karena tidak boleh lagi partai itu memakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka'bah kepada Bintang dan terjadinya pengembosan oleh tokoh- tokoh unsur NU, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sementara itu Golkar memperoleh tambahan 53 kursi sehingga menjadi 299 kursi. PDI, yang tahun 1986 dapat dikatakan mulai dekat dengan kekuasaan, sebagaimana diindikasikan dengan pembentukan DPP PDI hasil Kongres 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam, berhasil menambah perolehan kursi secara signifikan dari 30 kursi pada Pemilu 1982 menjadi 40 kursi pada Pemilu 1987 ini.

Tabel 7
Hasil pemilu 1987 untuk partai politik dan perolehan kursi DPR RI

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1982)	Keterangan
1.	Golkar	62.783.680	73,16	299	68,34	+ 8,82
2.	PPP	13.701.428	15,97	61	27,78	- 11,81
3.	PDI	9.384.708	10,87	40	7,88	+ 2,99
Jumlah		85.869.816	100,00	400	100,00	

Hasil Pemilu 1992

=====

Cara pembagian kursi untuk Pemilu 1992 juga masih sama dengan Pemilu sebelumnya. Hasil Pemilu yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 ini pada waktu itu agak mengagetkan banyak orang. Sebab, perolehan suara Golkar kali ini merosot dibandingkan Pemilu 1987. Kalau pada Pemilu 1987 perolehan suaranya mencapai 73,16 persen, pada Pemilu 1992 turun menjadi 68,10 persen, atau merosot 5,06 persen. Penurunan yang tampak nyata bisa dilihat pada perolehan kursi, yakni menurun dari 299 menjadi 282, atau kehilangan 17 kursi dibanding pemilu sebelumnya.

PPP juga mengalami hal yang sama, meski masih bisa menaikkan 1 kursi dari 61 pada Pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada Pemilu 1992 ini. Tetapi di luar Jawa suara dan kursi partai berlambang ka'bah itu merosot. Pada Pemilu 1992 partai ini kehilangan banyak kursi di luar Jawa, meski ada penambahan kursi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Malah partai itu tidak memiliki wakil sama sekali di 9 provinsi, termasuk 3 provinsi di Sumatera. PPP memang berhasil menaikkan perolehan 7 kursi di Jawa, tetapi karena kehilangan 6 kursi di Sumatera, akibatnya partai itu hanya mampu menaikkan 1 kursi secara nasional.

Yang berhasil menaikkan perolehan suara dan kursi di berbagai daerah adalah PDI. Pada Pemilu 1992 ini PDI berhasil meningkatkan perolehan kursinya 16 kursi dibandingkan Pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Ini artinya dalam dua pemilu, yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 32 kursinya di DPR RI.

Tabel 8
Hasil pemilu 1992 untuk partai politik dan perolehan kursi DPR RI

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1987)	Keterangan
1.	Golkar	66.599.331	68,10	282	73,16	- 5,06
2.	PPP	16.624.647	17,01	62	15,97	+ 1,04
3.	PDI	14.565.556	14,89	56	10,87	+ 4.02
Jumlah		97.789.534	100,00	400	100,00	

Hasil Pemilu 1997

=====

Sampai Pemilu 1997 ini cara pembagian kursi yang digunakan tidak berubah, masih menggunakan cara yang sama dengan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992. Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah pada Pemilu 1992 mengalami kemerosotan, kali ini Golkar kembali merebut suara pendukungnya. Perolehan suaranya mencapai 74,51 persen, atau naik 6,41. Sedangkan perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi, atau bertambah 43 kursi dari hasil pemilu sebelumnya.

PPP juga menikmati hal yang sama, yaitu meningkat 5,43 persen. Begitu pula untuk perolehan kursi. Pada Pemilu 1997 ini PPP meraih 89 kursi atau meningkat 27 kursi dibandingkan Pemilu 1992. Dukungan terhadap partai itu di Jawa sangat besar.

Sedangkan PDI, yang mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri setahun menjelang pemilu, perolehan suaranya merosot 11,84 persen, dan hanya mendapat 11 kursi, yang berarti kehilangan 45 kursi di DPR dibandingkan Pemilu 1992.

Tabel 9

Hasil pemilu 1997 untuk partai politik dan perolehan kursi DPR RI

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1992)	Keterangan
1.	Golkar	84.187.907	74,51	325	68,10	+ S6,41
2.	PPP	25.340.028	22,43	89	17,00	+ 5,43
3.	PDI	3.463.225	3,06	11	14,90	- 11,84
Jumlah		112.991.150	100,00	425	100,00	

Pemilu kali ini diwarnai banyak protes. Protes terhadap kecurangan terjadi di banyak daerah. Bahkan di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa karena kecurangan penghitungan suara dianggap keterlaluan. Ketika di beberapa tempat di daerah itu pemilu diulang pun, tetapi pemilih, khususnya pendukung PPP, tidak mengambil bagian

Pemilu 1999

=====

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelum-nya. Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.

Hasil Pemilu 1999

=====

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara.

Tetapi tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan lancar, tahap penghitungan suara dan pembagian kursi pada Pemilu kali ini sempat menghadapi hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan dalih Pemilu belum jujur (jujur dan adil). Sikap penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno KPU. Ke-27 partai tersebut adalah sebagai berikut:

Partai yang Tidak Menandatangani Hasil Pemilu 1999.

Tabel 10
Daftar partai politik tidak menandatangani hasil pemilu
tahun 1999

Nomor	Nama Partai
1.	Partai Keadilan
2.	PNU
3.	PBI
4.	PDI
5.	Masyumi
6.	PNI Supeni
7.	Krisna
8.	Partai KAMI
9.	PKD
10.	PAY
11.	Partai MKGR
12.	PIB
13.	Partai SUNI
14.	PNBI
15.	PUDI
16.	PBN
17.	PKM
18.	PND
19.	PADI
20.	PRD

21.	PPI
22.	PID
23.	Murba
24.	SPSI
25.	PUMI
26.	PSP
27.	PARI

Karena ada penolakan, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomendasi bahwa pemilu sudah sah. Lagipula mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis menyangkut keberatan-keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil final pemilu baru diketahui masyarakat tanggal 26 Juli 1999.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok Kerja PPI, khususnya pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yang melakukan stembus accord. Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan stembus accord hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara Kelompok stembus accord 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara stembus accord, sedangkan opsi kedua pembagian tanpa stembus accord. Hanya 12 suara yang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai walk out. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan lagi stembus accord.

Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.

Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997. Selengkapnya hasil perhitungan pembagian kursi itu seperti terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 11

Hasil pemilu 1999 untuk partai politik dan perolehan kursi DPR RI

No.	Nama Partai	Suara DPR	Kursi Tanpa SA	Kursi Dengan SA
1.	PDIP	35.689.073	153	154
2.	Golkar	23.741.749	120	120
3.	PPP	11.329.905	58	59
4.	PKB	13.336.982	51	51
5.	PAN	7.528.956	34	35
6.	PBB	2.049.708	13	13
7.	Partai Keadilan	1.436.565	7	6
8.	PKP	1.065.686	4	6
9.	PNU	679.179	5	3
10.	PDKB	550.846	5	3
11.	PBI	364.291	1	3
12.	PDI	345.720	2	2
13.	PP	655.052	1	1
14.	PDR	427.854	1	1

15.	PSII	375.920	1	1
16.	PNI Front Marhaenis	365.176	1	1
17.	PNI Massa Marhaen	345.629	1	1
18.	IPKI	328.654	1	1
19.	PKU	300.064	1	1
20.	Masyumi	456.718	1	–
21.	PKD	216.675	1	–
22.	PNI Supeni	377.137	–	–
23.	Krisna	369.719	–	–
24.	Partai KAMI	289.489	–	–
25.	PUI	269.309	–	–
26.	PAY	213.979	–	–
27.	Partai Republik	328.564	–	–
28.	Partai MKGR	204.204	–	–
29.	PIB	192.712	–	–
30.	Partai SUNI	180.167	–	–
31.	PCD	168.087	–	–
32.	PSII 1905	152.820	–	–
33.	Masyumi Baru	152.589	–	–
34.	PNBI	149.136	–	–
35.	PUDI	140.980	–	–
36.	PBN	140.980	–	–
37.	PKM	104.385	–	–
38.	PND	96.984	–	–
39.	PADI	85.838	–	–
40.	PRD	78.730	–	–
41.	PPI	63.934	–	–
42.	PID	62.901	–	–
43.	Murba	62.006	–	–
44.	SPSI	61.105	–	–
45.	PUMI	49.839	–	–

46	PSP	49.807	–	–
47.	PARI	54.790	–	–
48.	PILAR	40.517	–	–
Jumlah		105.786.661	462	462

Catatan:

1. Jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi mencapai 9.700.658. atau 9,17 persen dari suara yang sah.
2. Apabila pembagian kursi dilakukan dengan sistem kombinasi jumlah partai yang mendapatkan kursi mencapai 37 partai dengan jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi hanya 706.447 atau 0,67 persen dari suara sah.

Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder.

Pemilu 2004

=====

Tetapi cara penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terba-nyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Dengan demikian seseorang calon, sebut saja si A, meski berada di urutan terbawah dari daftar calon, kalau dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, maka dialah yang terpilih. Untuk cara penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II ini sama dengan cara yang dipergunakan pada Pemilu 1971.

Dalam sidang umum tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menambah 14 amendemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Di antara amendemen tersebut, terdapat perubahan dalam badan legislatif. Dimulai dari tahun 2004, MPR akan terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Karena semua kursi di MPR akan dipilih secara langsung, militer diminta untuk dihilangkan dari dewan perwakilan. Perubahan dan pemilihan

langsung Presiden dan Wakil Presiden merupakan langkah besar bagi Indonesia untuk mencapai demokrasi.

Pada 13 Juli 2003, Presiden Megawati Sukarnoputri menandatangani undang-undang yang menguraikan isi dari MPR. DPD baru akan terdiri dari empat perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia. UU tersebut juga mengubah keanggotaan DPR menjadi 550 orang.

Pemilu 5 April dilaksanakan tanpa terjadinya insiden besar. Kekerasan kecil sempat terjadi dan dua pejabat pemilu dilaporkan tewas ketika mengantarkan peralatan pemilihan di provinsi Papua. Pemilu ini diamati oleh organisasi-organisasi seperti Australian Parliamentary Observer Delegation dan European Union Election Observer Mission.

Proses penghitungan suara berlangsung selama sebulan dan hasil akhir diumumkan pada 5 Mei. Dari 148.000.369 pemilih terdaftar, 124.420.339 menggunakan hak pilihnya (84,06%). Dari total jumlah suara, 113.462.414 suara (91,19%) dinyatakan sah dan 10.957.925 tidak sah. Di DPR, Golkar mendapat kursi terbanyak. Namun, 14 dari 24 partai menolak hasil pemilu dengan tuduhan penghitungan suara yang tidak teratur.

Tabel 12

Hasil pemilu 2004 untuk partai politik dan perolehan kursi DPR RI

No.	Partai	Jmlh Suara	Persentase	Jmlh Kursi	Persentase	Ket
1	Partai Golongan Karya	24.480.757	21,58%	128	23,27%	Lolos
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53%	109	19,82%	Lolos
3	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	10,57%	52	9,45%	Lolos
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15%	58	10,55%	Lolos
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45%	55*	10,00%	Lolos
6	Partai Keadilan	8.325.020	7,34%	45	8,18%	Lolos

	Sejahtera					
7	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44%	53*	9,64%	Lolos
8	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2,62%	11	2,00%	Lolos
9	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	2,44%	14*	2,55%	Lolos
10	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	2,13%	13*	2,36%	Lolos
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2,11%	2	0,36%	Lolos
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1,26%	1	0,18%	Lolos
13	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654	1,16%	4*	0,73%	Lolos
14	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.455	1,08%	0*	0,00%	Tidak lolos
15	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0,95%	0	0,00%	Tidak lolos
16	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	923.159	0,81%	1	0,18%	Lolos
17	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610	0,79%	0	0,00%	Tidak lolos
18	Partai Pelopor	878.932	0,77%	3*	0,55%	Lolos
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	0,75%	1	0,18%	Lolos
20	Partai Merdeka	842.541	0,74%	0	0,00%	Tidak lolos
21	Partai Sarikat Indonesia	679.296	0,60%	0	0,00%	Tidak lolos
22	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0,59%	0	0,00%	Tidak lolos
23	Partai Persatuan Daerah	657.916	0,58%	0	0,00%	Tidak lolos
24	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.397	0,56%	0	0,00%	Tidak lolos
		113.462.41	100,00%	550	100,00%	

Jumlah	4				
--------	---	--	--	--	--

Catatan: Tanda * berarti jumlah kursi diubah setelah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa mengenai hasil pemilu.

Pemilu 2009

=====

Pada 5 Oktober 2004, tiga kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dimekarkan untuk membentuk provinsi Sulawesi Barat.^[2] Pemekaran ini dilakukan setelah pemilu legislatif 2004, sehingga Sulawesi Barat tidak diwakilkan dalam DPR hingga tahun 2009.

Muncul pembicaraan untuk meningkatkan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat pada September 2007. Berbagai faksi dalam pemerintahan mengusulkan untuk menambah jumlah kursi menjadi 560. Pada 18 Februari 2008, jumlah kursi DPR ditingkatkan menjadi 560 untuk mewakilkan provinsi Sulawesi Barat serta karena peningkatan jumlah penduduk

Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan, dengan peserta pemilu adalah partai politik. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota DPR, bukan partai politik).

Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Pada 7 Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 34 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, dimana 18 partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta Pemilu 2009.^[5] Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2004 berhak menjadi peserta Pemilu 2009, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta No. 104/VI/2008/PTUN.JKT, KPU menetapkan 4 partai politik lagi sebagai peserta Pemilu 2009. Berikut daftar 38 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 beserta nomor urutnya.

Tabel 13

Hasil pemilu 2009 untuk partai politik dan perolehan kursi DPR RI

No.	Partai	Jumlah suara	Persentase suara	Jumlah kursi	Persentase kursi
1	Partai Demokrat	21.703.137	20,85%	150	26,79%
2	Partai Golongan Karya	15.037.757	14,45%	107	19,11%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.091	14,03%	95	16,96%
4	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955	7,88%	57	10,18%
5	Partai Amanat Nasional	6.254.580	6,01%	43	7,68%
6	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214	5,32%	37	6,61%
7	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	4,94%	27	4,82%
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406	4,46%	26	4,64%
9	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.870	3,77%	18	3,21%
10	Partai Bulan Bintang	1.864.752	1,79%	0	0,00%
11	Partai Damai Sejahtera	1.541.592	1,48%	0	0,00%
12	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.593	1,47%	0	0,00%
13	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.182	1,40%	0	0,00%
14	Partai Bintang Reformasi	1.264.333	1,21%	0	0,00%
15	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794	1,21%	0	0,00%
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892	0,90%	0	0,00%
17	Partai Demokrasi Pembaruan	896.660	0,86%	0	0,00%
18	Partai Barisan	761.086	0,73%	0	0,00%

	Nasional				
19	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.625	0,72%	0	0,00%
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	671.244	0,64%	0	0,00%
21	Partai Republika Nusantara	630.780	0,61%	0	0,00%
22	Partai Persatuan Daerah	550.581	0,53%	0	0,00%
23	Partai Patriot	547.351	0,53%	0	0,00%
24	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	468.696	0,45%	0	0,00%
25	Partai Kedaulatan	437.121	0,42%	0	0,00%
26	Partai Matahari Bangsa	414.750	0,40%	0	0,00%
27	Partai Pemuda Indonesia	414.043	0,40%	0	0,00%
28	Partai Karya Perjuangan	351.440	0,34%	0	0,00%
29	Partai Pelopor	342.914	0,33%	0	0,00%
30	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324.553	0,31%	0	0,00%
31	Partai Indonesia Sejahtera	320.665	0,31%	0	0,00%
32	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	316.752	0,30%	0	0,00%
33	Partai Buruh	265.203	0,25%	0	0,00%
34	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371	0,19%	0	0,00%
35	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	146.779	0,14%	0	0,00%
36	Partai Sarikat Indonesia	140.551	0,14%	0	0,00%
37	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	137.727	0,13%	0	0,00%
38	Partai Merdeka	111.623	0,11%	0	0,00%
Jumlah		104.099.785	100,00%	560	100,00%

Pemilu 2014

=====

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2014) diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019.

Pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk warga negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah.

Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5%, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5%.

Pada tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, di mana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014.[2] Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen.[3] Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual.[4] Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014.[2] Dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi hanya ada dua partai yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN yaitu Partai Bulan Bintang pada tanggal 18 Maret 2013

dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013. KPU mengabulkan putusan PTUN tersebut dan menetapkan kedua partai tersebut menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014. Berikut daftar 12 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014 beserta nomor urutnya

Tabel 14

Hasil pemilu 2014 untuk partai politik dan perolehan kursi DPR RI

No.	Partai	Jumlah suara	Persentase suara	Jumlah kursi	Persentase kursi
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	18,95	109	19,5
2	Partai Golongan Karya	18.432.312	14,75	91	16,2
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.760.371	11,81	73	13
4	Partai Demokrat	12.728.913	10,19	61	10,9
5	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.957	9,04	47	8,4
6	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7,59	49	8,7
7	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204	6,79	40	7,1
8	Partai NasDem	8.402.812	6,72	35	6,3
9	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53	39	7
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6.579.498	5,26	16	2,9
11	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46	0	0
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91	0	0
Jumlah		124.972.491	100%	560	100%

Pemilu 2019

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2019) diselenggarakan pada 17 April 2019 untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2019–2024. Pemilu Legislatif tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019.

Dari 27 partai yang mendaftar, hanya terdapat 14 partai yang memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional. Verifikasi ini mencakup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30% dan domisili kantor tetap di tingkat DPP. Kemudian, di tingkat Provinsi, ada tambahan syarat, yakni memenuhi keanggotaan di 75% Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Syarat terakhir, yakni status sebaran pengurus minimal 50% kecamatan pada 75% Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Urutan partai politik peserta Pemilu Legislatif 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 15

Hasil pemilu 2019 untuk partai politik dan perolehan kursi DPR RI

No.	No Urut dan Nama Partai		Jumlah suara	Persentase suara	Jumlah kursi	Persentase kursi
1	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27,053,961	19.33	128	22.26
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	17,594,839	12.57	78	13.57
3	4	Partai Golongan Karya	17,229,789	12.31	85	14.78
4	1	Partai Kebangkitan Bangsa	13,570,097	9.69	58	10.09
5	5	Partai NasDem	12,661,792	9.05	59	10.26
6	8	Partai Keadilan Sejahtera	11,493,663	8.21	50	8.70
7	14	Partai Demokrat	10,876,507	7.77	54	9.39

8	12	Partai Amanat Nasional	9,572,623	6.84	44	7.65
9	10	Partai Persatuan Pembangunan	6,323,147	4.52	19	3.30
10	9	Partai Persatuan Indonesia	3,738,320	2.67	0	0.00
11	7	Partai Berkarya	2,929,495	2.09	0	0.00
12	11	Partai Solidaritas Indonesia	2,650,361	1.89	0	0.00
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat	2,161,507	1.54	0	0.00
14	19	Partai Bulan Bintang	1,099,848	0.79	0	0.00
15	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	702,536	0.50	0	0.00
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	312,775	0.22	0	0.00
Jumlah			139.971.260	100,00%	575	100,00%

Bagaimanapun penyelenggaraan Pemilu-pemilu tersebut merupakan pengalaman yang berharga. Sekarang, apakah pengalaman itu akan bermanfaat atau tidak semuanya sangat tergantung pada penggunaannya untuk masa-masa yang akan datang. Pemilu yang paling dekat adalah Pemilu 2024. Pengalaman tadi akan bisa dikatakan berharga apabila Pemilu 2024 nanti memang lebih baik daripada Pemilu sebelumnya.